



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/P TAHUN 2011**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2006-2011, yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006, berakhir pada tanggal 12 Desember 2011;
 - b. bahwa sampai dengan menjelang berakhirnya Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2006-2011, Dewan Perwakilan Rakyat belum memilih dan memberikan persetujuan terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2011-2016, sebagaimana disampaikan melalui surat Presiden Nomor: R-57/Pres/11/2011 tanggal 10 November 2011;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa jabatan keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, masing-masing atas nama:

1. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.;
2. Sdr. Erwin Syahril, S.H.;
3. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.;
4. Ir. Didie S. Martadisastra, S.E., M.M.;
5. Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.;
6. Sdr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.;
7. Sdr. Didik Akhmadi, Ak., M.Com.;
8. Sdr. Sukarmi, S.H., M.H. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 71/P TAHUN 2011
TANGGAL 12 DESEMBER 2011**

- 2 -

8. Sdr. Sukarmi, S.H., M.H.;
9. Ir. H. Tadjuddin Noersaid;
10. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., LL.M.;
11. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.

KEDUA : Perpanjangan masa jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, mulai berlaku terhitung mulai tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2011-2016.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia**



Drs. Cecep Sutiawan, M.Si.